



**PENETAPAN**

Nomor. 18/Pdt.G/2025/PN. Sby.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I–A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT Arthaasia Finance Cabang Surabaya**, yang beralamat di Ruko Icon 21, Blok R, Nomor 6, Jl. DR. Ir. H. Soekarno, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A., C.M.L.C., Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A., Donny Andeers, S.H., M.M., Said Jamaludin Al AF Gani, S.H., Faisal Matogu, S.H., M.H., Restalia Laureta Hamzah, S.H., M.H., Hera Prawidia Iswara, S.H., dan Clara Maria Wilhelmina Ambus, S.H., masing-masing merupakan Advokat dan/atau Karyawan PT Arthaasia Finance yang beralamat di Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

**M E L A W A N :**

**CV PODO JOYO** yang terakhir diketahui beralamat di Jalan Kalongan III/34, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Januari 2025 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut sedangkan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mencabut perkara perdata daftar perkara Nomor: 18/Pdt.G/2025/PN Sby;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 Rv yang menyatakan Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi (Perkara) hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan.

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugatan itu sah, harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu a). Penggugat sendiri secara pribadi; b). Kuasa yang ditunjuk penggugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat pencabutan gugatan perkara Nomor: 18/Pdt.G/2025/PN Sby. tertanggal 13 Desember 2024 ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, sehingga pencabutan gugatan dalam perkara a quo dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 dan pasal 272 RV tersebut di atas, maka gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat atau Kuasanya apabila Tergugat belum memberikan tanggapan/jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan tanggapan/jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan masih dalam tahap kelengkapan para pihak dalam artian belum pembacaan gugatan atau pun pengajuan jawaban, oleh karenanya pencabutan gugatan penggugat tidak memerlukan persetujuan dari tergugat

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara perkara Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Sby. adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara gugatan Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Sby. dari daftar register yang bersangkutan;

Halaman 2 Penetapan No. 18/Pdt.G/2025/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini, akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Sby.
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Sby. dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Sby., dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Maret 2025** oleh kami, **Ega Shaktiana, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alex Adam Faisal, S.H.** dan **Arwana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada diucapkan pada hari, tanggal dan tahun itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sjahrizal, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat akan tetapi tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Alex Adam Faisal, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

ttd

Arwana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sjahrizal, S.H., M.H.

Halaman 3 Penetapan No. 18/Pdt.G/2025/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

- Biaya PNBP Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....	Rp.	150.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp.	100.000,00
- Biaya PNBP Panggilan .....	Rp.	20.000,00
- Redaksi .....	Rp.	10.000,00
- Materai .....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);